Philoxenia: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani
Vol. 5 No. 1, Mei 2026, Hal. 161-172
https://ojs.sttkmu.ac.id/index.php/philoxenia/index

Etika Alkitabiah dan Keadilan Distributif: Pendekatan Teo-Sosiologis dalam Mereduksi Konflik Agraria

Irianto Biet[1]✉, **Hikman Sirait**[2], **Esti Rahayu E.R**[3]
Sekolah Tinggi Teologi Bethel The Way, Jakarta[1-3]
irianto2110@gmail.com

Article History

Submitted	02 Sept 2026
Accepted	17 Nov 2026
Published	30 Nov 2026

Keywords: *Biblical Ethics; Distributive Justice; Agrarian Conflict; Theosociological*

Kata kunci: Etika Alkitabiah; Keadilan Distributif; Konflik Agraria; Teo-Sosiologis

Scan this QR

Read Online

Abstract: *The escalation of agrarian conflicts in Indonesia is a tangible consequence of structural inequalities in land tenure resulting from the symbiotic relationship between those in power and capital owners, which systematically marginalises the land rights of vulnerable communities. This study aims to identify and analyse biblical ethical principles regarding land ownership and management, and to formulate a theosociological approach as a conceptual framework for reducing land conflicts in Indonesia. This qualitative literature review integrates an exegetical-hermeneutical approach to the text of Leviticus 25:23–24 with a theosociological approach. The research findings indicate that biblical ethics regard land as a divine inheritance under God's absolute sovereignty, thereby prohibiting permanent commodification and prioritising distributive justice through the mechanisms of the right of redemption (go'el) and the Jubilee Year. Meanwhile, the theosociological dimension recommends a reorientation of agrarian reform so that it is not limited to an administrative land certification project, but rather involves an inclusive, asset-redistribution-based structural transformation to break the cycle of structural poverty, restore the dignity of the people, and restore the ecology.*

Abstrak: Eskalasi konflik agraria di Indonesia merupakan dampak nyata dari ketimpangan struktural penguasaan tanah akibat relasi simbiotik antara penguasa dan pemilik modal, yang secara sistematis meminggirkan hak-hak pertanahan masyarakat rentan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis prinsip-prinsip etika Alkitabiah mengenai kepemilikan dan pengelolaan tanah serta merumuskan pendekatan teo-sosiologis sebagai kerangka konseptual untuk mereduksi konflik pertanahan di Indonesia. Penelitian ini menggunkan metode kualitatif studi kepustakaan ini mengintegrasikan pendekatan eksegetis-hermeneutis atas teks Imamat 25:23–24 dan pendekatan teo-sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa etika Alkitabiah menempatkan tanah sebagai warisan Ilahi di bawah kedaulatan mutlak Allah, sehingga melarang komodifikasi permanen dan mengedepankan keadilan distributif melalui mekanisme hak tebus (*go'el*) serta Tahun Yobel. Sementara dimensi teo-sosiologis merekomendasikan reorientasi reformasi agraria agar tidak sebatas proyek administratif sertifikasi tanah, melainkan transformasi struktural berbasis redistribusi aset yang inklusif

untuk memutus rantai kemiskinan struktural, memulihkan martabat masyarakat, dan memulihkan ekologi.

PENDAHULUAN

Tanah tidak sekadar dimaknai sebagai ruang fisik tempat di mana manusia tinggal dan melakukan aktivitas produksi, tapi juga menjadi fondasi kehidupan dan identitas kultural masyarakat. Dalam konteks bernegara, tanah mengemban fungsi konstitusional sebagai instrumen mewujudkan kesejahteraan rakyat. Namun di era kontemporer, akselerasi pertumbuhan penduduk memicu lonjakan eksponensial terhadap kebutuhan tanah. Situasi ini diperparah oleh ketimpangan penguasaan tanah yang lebih didominasi oleh para pemilik modal, baik individu maupun korporasi. Gigih Satrio Pamungkas dan kawan-kawan mengutip laporan Badan Pusat Statistik (BPS) dan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) yang menyatakan sebesar 68% kepemilikan tanah di Indonesia dikuasai oleh 1% populasi.[1]

Dengan dalih ekspansi bisnis, tidak jarang para pemilik modal melakukan tindakan-tindakan ilegal yang bertujuan untuk merampas tanah milik rakyat dan masyarakat adat.[2] Sikap pemerintah yang cenderung pasif serta absen dalam memitigasi kesewenang-wenangan para pemodal kian memicu eskalasi sengketa pertanahan. Sebagaimana diungkapkan oleh Wicaksono dan kawan-kawan, konflik pertanahan terus bereskalasi akibat upaya perampasan tanah yang sistematis oleh pemilik modal terhadap masyarakat yang umumnya minim bukti kepemilikan formal. Eskalasi konflik pertanahan di Indonesia semakin tinggi seiring dengan orientasi kebijakan pembangunan oleh pemerintah yang lebih pro kepada pemilik modal.[3] Berdasarkan data KPA, konflik pertanahan di Indonesia tahun 2025 mencapai 341 kasus atau naik 15,59% dari tahun 2024 sebanyak 295 kasus, di mana 32% dari kasus tahun 2025 disertai dengan tindak kekerasan dan kriminalisasi.[4] Konflik agraria antara masyarakat dan korporasi tidak sekadar berputar pada persoalan alih fungsi atau pengambilalihan tanah, melainkan juga menyangkut ketidakjelasan ganti rugi serta ingkar janji (*wanprestasi*) dari pihak korporasi.

Realitas ini menegaskan bahwa sengketa pertanahan bukanlah semata-mata masalah prosedur administratif, melainkan wujud nyata dari ketimpangan struktural dalam redistribusi tanah. Manifestasi ketidakadilan distributif ini terlihat dari penguasaan tanah dan sumber daya alam secara tak seimbang oleh korporasi dalam skala besar, yang pada saat bersamaan meminggirkan serta memutus akses masyarakat terhadap ruang hidup mereka.[5] Dengan demikian, eskalasi konflik agraria ini bukanlah sekadar dinamika klaim hak milik, melainkan

---

[1] Gigih Satrio Pamungkas, Glory Agnesia Hutauruk, and Reza Fathurrahman, "Membedah Kebijakan Pemerintah: Strategi Menuntaskan Konflik Pertanahan Demi Keadilan Yang Berkelanjutan," *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 8, no. 1 SE- (January 2, 2025): 26–37, https://doi.org/10.54371/jiip.v8i1.6508.

[2] Didimus Dedi Dhosa, "Land Acquisition, Peasant Exclusion, and People Resistance Advocacy at Bolok Industrial Area in Kupang, East Nusa Tenggara, Indonesia," *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan* 7, no. 3 SE-Articles (n.d.): 167–81, https://doi.org/10.22500/sodality.v7i3.27169.

[3] Setiawan Wicaksono, Bintang Bagas, and Agung Reyhansyah, "Penyelesaian Sengketa Dan Konflik Pertanahan Di Indonesia: Kajian Politik Hukum: Resolution of Land Disputes and Conflicts in Indonesia: A Study of Legal Politics," *Dialogia Iuridica* 16, no. 1 SE-Articles (November 28, 2024): 68–95, https://doi.org/10.28932/di.v16i1.9993.

[4] "Delapan Bulan Pansus Penyelesaian Konflik Agraria, Petani Masih Ditembak Dan Dipenjara - Konsorsium Pembaruan Agraria - KPA," accessed August 6, 2026, https://www.kpa.or.id/2026/05/delapan-bulan-pansus-penyelesaian-konflik-agraria-petani-masih-ditembak-dan-dipenjara/.

[5] M Shohibuddin, "Memahami Dan Menanggulangi Persoalan Ketimpangan Agraria (1)," *BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan* 5, no. 1 SE-Articles (May 23, 2019): 1–12, https://doi.org/10.31292/jb.v5i1.315.

cerminan ketidakadilan struktural yang mengancam ruang hidup dan kedaulatan masyarakat, terutama kelompok marginal. Maka itu ketimpangan penguasaan tanah perlu dianalisis melalui relasi kuasa antara pemerintah, korporasi, dan masyarakat adat yang sering kali memperlihatkan ketidakseimbangan posisi dalam pengambilan keputusan serta pengendalian sumber daya agraria. Dalam relasi tersebut, keberpihakan kebijakan, dominasi kepentingan ekonomi korporasi, dan lemahnya perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat berpotensi memperkuat ketidakadilan struktural serta mempersempit kedaulatan masyarakat atas ruang hidupnya.

Di tengah kompleksitas tersebut, perspektif etis Alkitab menawarkan fondasi konseptual dalam mereduksi eskalasi konflik pertanahan antara pemodal dan masyarakat. Dalam kerangka etika Alkitab, tanah tidak diposisikan sebagai komoditas finansial yang dapat dikuasai secara absolut maupun diperjualbelikan secara permanen oleh manusia, melainkan milik penuh Allah yang pengelolaannya dimandatkan kepada manusia (Im. 25:23).[6] Prinsip ini menegaskan bahwa manusia tidak memiliki hak mutlak atas tanah, melainkan terikat pada batasan-batasan etis-religius yang wajib dipatuhi dalam penggunaan dan pemanfaatannya. Oleh karena itu, etika Alkitabiah tentang tanah memberikan kontribusi sebagai titik temu dalam mereduksi konflik agraria di Indonesia.

Sejumlah studi terdahulu telah mengeksplorasi isu redistribusi tanah dan konflik agraria di Indonesia dari berbagai perspektif seperti yang dilakukan Pamungkas dkk., yang menyoroti lemahnya koordinasi dan transparansi dalam implementasi kebijakan agraria yang mengakibatkan penyelesaian konflik pertanahan berlarut-larut.[7] Sementara itu, Wicaksono dkk., mengkaji dinamika sengketa tanah melalui kacamata politik hukum; temuan mereka menunjukkan minimnya kemauan politik (*political will*) pemerintah serta tingginya kecenderungan penggunaan pendekatan represif dalam penanganan konflik.[8] Dari sudut pandang teologis, Sinaga mengorelasikan konsep kepemilikan tanah dalam Imamat 25:23–24 dengan praktik Tahun Yobel, yang dinilai berpotensi menjadi fondasi etis-teologis bagi reformasi agraria di Indonesia.[9] Meskipun penelitian terdahulu telah membahas konflik agraria dari perspektif kebijakan pemerintah, politik hukum, dan etika kepemilikan tanah berdasarkan Imamat 25:23–24, kajian yang mengintegrasikan prinsip etika Alkitabiah dengan analisis relasi kuasa dan ketimpangan sosial dalam konflik agraria masih perlu dikembangkan. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan kontribusi teologis melalui pendekatan teo-sosiologis yang tidak hanya mengkaji prinsip kepemilikan dan pengelolaan tanah dalam Alkitab, tetapi juga merumuskan landasan etis bagi upaya mereduksi konflik pertanahan dan mewujudkan keadilan agraria di Indonesia.

Meskipun literatur yang ada telah secara luas membahas aspek hukum, politik, maupun kebijakan pertanahan, masih terdapat kesenjangan akademis (*research gap*) yang signifikan.

---

[6] Hulman Sinaga, "Hak Kepemilikan Tanah (Imamat 25: 23-24): Analisis Teologis Dan Kontekstualisasi Ketentuan Tahun Yobel Di Tengah Konflik Agraria Di Indonesia," *GEMA TEOLOGIKA: Jurnal Teologi Kontekstual Dan Filsafat Keilahian* 10, no. 2 (2025): 233–48, https://doi.org/10.21460/gema.2025.102.1531.

[7] Pamungkas, Hutauruk, and Fathurrahman, "Membedah Kebijakan Pemerintah: Strategi Menuntaskan Konflik Pertanahan Demi Keadilan Yang Berkelanjutan."

[8] Wicaksono, Bagas, and Reyhansyah, "Penyelesaian Sengketa Dan Konflik Pertanahan Di Indonesia: Kajian Politik Hukum: Resolution of Land Disputes and Conflicts in Indonesia: A Study of Legal Politics."

[9] Sinaga, "Hak Kepemilikan Tanah (Imamat 25: 23-24): Analisis Teologis Dan Kontekstualisasi Ketentuan Tahun Yobel Di Tengah Konflik Agraria Di Indonesia."

Belum ada studi yang secara khusus mengintegrasikan etika alkitabiah mengenai keadilan redistribusi tanah melalui pendekatan teo-sosiologis sebagai instrumen untuk mereduksi konflik agraria. Kesenjangan inilah yang menjadi landasan kebaruan (*novelty*) dalam penelitian ini. Oleh karena itu, tujuan utama dari penelitian ini adalah memetakan prinsip-prinsip etika Alkitabiah terkait dengan kepemilikan dan pengelolaan tanah, dan berupaya merumuskan gagasan pendekatan teo-sosiologis sebagai solusi mereduksi konflik pertanahan di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian kualitatif ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*), dan tentunya penelitian ini juga mengintegrasikan pendekatan eksegetis-hermeneutis dan pendekatan teo-sosiologis untuk membedah masalah secara komprehensif.[10] Adapun sumber penelitian ini adalah Alkitab serta sumber sekunder adalah kajian dari buka dan jurnal. Pendekatan eksegetis-hermeneutis diterapkan pada teks Imamat 25:23–24 guna menggali dan mengartikulasikan prinsip etis Alkitabiah mengenai batas hak kepemilikan serta pengelolaan tanah (*theology of land*). Sementara itu, pendekatan teo-sosiologis berfungsi sebagai pisau analisis dialektis yang menjembatani norma etika Alkitabiah dan keadilan distributif dengan fenomena empiris ketimpangan penguasaan tanah serta konflik agraria.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prinsip-Prinsip Etika Alkitabiah tentang Tanah dan Keadilan

Pemaknaan tanah dalam Perjanjian Lama melampaui dimensi geografis dan ekonomis, yakni sebagai tempat tinggal dan aktivitas ekonomi manusia[11], di mana tanah dipandang secara teologis sebagai wujud konkret anugerah Allah. Narasi Kitab Kejadian mencatat komitmen teologis Allah dalam menjanjikan tanah Kanaan kepada Abraham (Kej. 12:1, 7; 17:8), yang dilanjutkan kepada Ishak, Yakub, sampai kepada bangsa Israel (Kej. 17:8; 28:13). Proses realisasi janji tersebut berlangsung dalam dinamika waktu yang panjang, sebelum akhirnya mencapai puncaknya melalui pembagian tanah sebagai warisan milik pusaka bagi bangsa Israel di bawah Kepemimpinan Yosua (Yos. 14:1).

Bagi orang Israel, tanah tidak sekadar berdimensi yuridis untuk mentransformasikan status mereka dari pendatang menjadi penduduk sah, melainkan berorientasi pada relasi kovenan dengan Allah. Menurut Karman, tanah secara teologis merepresentasikan ikatan yang bersifat istimewa dan permanen antara Allah dan Israel.[12] Keberadaan tanah tersebut memuat makna eksistensial bahwa bangsa Israel merupakan kepunyaan khusus Allah, sebagaimana terefleksi dalam metafora Pentateukh "anak-Ku yang sulung". Metafora ini mengartikulasikan kedekatan spiritual dan relasional yang menyerupai ikatan paternal. Oleh karena itu, tanah pusaka tersebut pada hakikatnya adalah warisan Ilahi (*divine inheritance*) kepada bangsa Israel,

[10] Hikman Sirait et al., "Menjembatani Ilmu Dan Iman," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 11, no. 9.D (September 2025): 325–39.

[11] Zipporah G Glass, "Land, Slave Labor and Law: Engaging Ancient Israel's Economy," *Journal for the Study of the Old Testament* 25, no. 91 (December 1, 2000): 27–39, https://doi.org/10.1177/030908920002509102.

[12] Yonky Karman, *Bunga Rampai Teologi Perjanjian Lama*, *Jakarta: BPK Gunung Mulia* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2007), 80--81.

dan mereka mengetahui bahwa pemberian tanah itu merupakan salah satu tanda bahwa mereka adalah umat kepunyaan Allah.[13]

Berlandaskan pemahaman teologis sebagaimana dijelaskan di atas, Nabot menolak tawaran Raja Ahab untuk menjual atau melakukan tukar guling atas tanah miliknya. Keputusan tersebut berujung tragis, Nabot dijatuhi hukuman rajam hingga tewas akibat fitnah bahwa ia telah menghujat Allah (1Raj. 21:2–13). Stephen C. Russell menjelaskan bahwa penolakan Nabot tidak didasari oleh kebencian pribadi terhadap Raja Ahab maupun ketidaksesuaian harga yang ditawarkan. Penolakan tersebut murni dilandasi oleh kesadaran bahwa tanah itu merupakan warisan leluhur (*heritage*) yang diterima sebagai bagian dari penggenapan janji Allah kepada Abraham.[14] Kisah Raja Ahab dan Nabot menegaskan bahwa tanah memiliki peran sentral yang saling berkaitan dalam dimensi sosial, politik, dan keagamaan bangsa Israel. Kendati demikian, narasi ini sekaligus mencerminkan terjadinya penyimpangan dalam penegakan keadilan serta redistribusi tanah pada era monarki, yang berbanding terbalik dari ketetapan Taurat yang disampaikan di era Musa dan Yosua. Hukum pertanahan yang ada sejak era Muda dan Yosua memang belum berubah di era monarki, namun implementasi hukum tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya akibat dominasi sikap egois dan keserakahan penguasa.

Penyimpangan pada era monarki tersebut menjadi kontras jika disandingkan dengan fondasi tata kelola agraria awal bangsa Israel. Berdasarkan catatan Kitab Yosua, tanah Kanaan yang berhasil dikuasai bangsa Israel akhirnya dibagikan kepada suku-suku secara adil dan proporsional, kecuali suku Lewi yang ditempatkan di tengah-tengah suku lainnya karena fungsi keimamannya. Sistem redistribusi tanah ini diturunkan secara hierarkis dari tingkat suku ke puak, hingga ke tingkat keluarga, untuk kemudian diwariskan secara turun-temurun kepada generasi selanjutnya. Orang Israel diingatkan untuk tidak menggeser atau tidak memindahkan patok tanah (Ul. 19:14).[15] Meskipun sistem kepemilikan komunal ini secara ideal berlanjut hingga masa monarki, dalam praktiknya era monarki justru ditandai oleh aliansi penguasa dan pemodal yang berupaya merampas tanah-tanah milik keluarga Israel, khususnya kelompok marginal.[16] Imamat 25:23–25 mengandung prinsip teologis yang mendasar mengenai kepemilikan, pengelolaan, dan pemulihan hak atas tanah dalam kehidupan umat Israel. Pernyataan bahwa tanah tidak boleh dijual secara permanen karena tanah adalah milik Allah (ay. 23) menegaskan bahwa manusia bukan pemilik absolut, melainkan pengelola yang bertanggung jawab atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

Frasa Ibrani ki-li ha'arets (sebab Akulah yang empunya tanah itu) memperlihatkan kedaulatan Allah sebagai pemilik utama tanah, sedangkan manusia ditempatkan sebagai penerima mandat pengelolaan dalam kerangka perjanjian. Larangan penjualan tanah secara permanen berkaitan erat dengan ketentuan *ge'ullah,* yaitu mekanisme penebusan atau pemulihan tanah melalui kerabat dekat. Dalam ayat 25, istilah *go'el* menunjuk kepada kerabat

[13] Roy Charly Sipahutar, "Kajian Ekoteologis Tentang Konsep Tanah Dalam Perjanjian Lama Dan Implikasinya Bagi Pemeliharaan Tanah," *BIA': Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristen Kontekstual* 2, no. 2 (2019): 166–78, https://doi.org/10.34307/b.v2i2.95; Karman, *Bunga Rampai Teologi Perjanjian Lama*, 81.

[14] Stephen C Russell, "The Hierarchy of Estates in Land and Naboth's Vineyard," *Journal for the Study of the Old Testament* 38, no. 4 (June 1, 2014): 453–69, https://doi.org/10.1177/0309089214536489.

[15] Sipahutar, "Kajian Ekoteologis Tentang Konsep Tanah Dalam Perjanjian Lama Dan Implikasinya Bagi Pemeliharaan Tanah."

[16] Russell, "The Hierarchy of Estates in Land and Naboth's Vineyard."

penebus yang memiliki tanggung jawab untuk membeli kembali tanah milik anggota keluarganya yang terpaksa menjual tanah akibat kemiskinan. Fungsi *go'el* bukan sekadar transaksi ekonomi, melainkan tindakan solidaritas kekeluargaan untuk mencegah hilangnya hak waris dan keterputusan seseorang dari sumber penghidupannya. Dengan demikian, ketentuan ini memperlihatkan bahwa tanah memiliki dimensi teologis, sosial, dan ekonomi sekaligus: tanah merupakan milik Allah, sumber keberlangsungan hidup umat, dan bagian dari warisan perjanjian yang harus dilindungi dari penguasaan permanen yang merugikan kelompok rentan. Dalam konteks konflik agraria di Indonesia, prinsip tersebut memberikan landasan etis untuk mengkritisi konsentrasi penguasaan tanah, mendorong pemulihan hak masyarakat, serta menegaskan tanggung jawab negara dan korporasi untuk menghormati keadilan distributif dan keberlanjutan ruang hidup masyarakat.

Pergeseran sistemik dan praktik perampasan tanah pada era monarki tersebut berbenturan secara mendasar dengan regulasi hukum pertanahan dalam hukum Taurat. Pemaknaan sakral atas tanah diperkuat oleh larangan teologis untuk memperjualbelikan tanah secara permanen, mengingat kepemilikan mutlak (*absolute ownership*) atas tanah tetap berada di tangan Allah (Im. 25:23). Dalam konstruksi hukum Perjanjian Lama, tanah tidak boleh diperjualbelikan secara komersial, melainkan hanya dapat digadaikan, dan pemilik tanah berhak untuk menebus kembali tanah tersebut. Apabila pemilik asal tidak mampu menebusnya secara finansial, hak penebusan tersebut dialihkan kepada kerabat terdekat (*go'el*) dari pemilik tanah (Im. 25:24–25).

Menurut Joseph Adasi-Bekoe, penetapan hak tebus bagi sanak saudara ini mencerminkan imperatif etis (perintah moral yang bersifat mutlak) agar masyarakat Israel, terutama sanak keluarga terdekat aktif menolong sesama yang mengalami kemerosotan ekonomi.[17] Prinsip hukum dan solidaritas sosial ini terefleksikan secara eksplisit dalam narasi Kitab Rut, di mana Boas terlebih dahulu menawarkan hak penebusan tanah Elimelekh kepada kerabat terdekat. Setelah kerabat tersebut menyatakan penolakannya, Boas kemudian mengambil alih hak untuk menebus tanah tersebut demi memulihkan warisan keluarga Elimelekh (Rut 4:3–12).[18] Tujuan dari hak tebus ini agar tanah pusaka keluarga tetap berada di dalam kendali puak atau suku.

Namun jika keluarga pemilik tanah tidak mampu menebus dan tidak ada sanak terdekat yang menebus, maka sesuai Taurat orang Israel yang bertindak sebagai penerima gadai harus mengembalikan tanah tersebut di tahun Yobel.[19] Melalui mekanisme hak tebus dan pemulihan pada Tahun Yobel ini dapat disimpulkan bahwa hukum Taurat secara konsisten memagari hak kepemilikan tanah agar tidak terlepas secara permanen, sekaligus mencegah kemiskinan struktural yang berkepanjangan di tengah masyarakat Israel. Dengan demikian, teks-teks Perjanjian Lama menegaskan bahwa etika Alkitabiah memandang tanah bukan sebagai ruang untuk hidup dan komoditas ekonomi, melainkan sebagai warisan Ilahi yang menuntut pertanggungjawaban teologis di bawah kedaulatan mutlak Allah.

---

[17] Joseph Adasi-Bekoe, "Combating the Downward Spiral of Poverty: Lessons from Leviticus 25:35-22 and Its Implications for Modern Day Poverty Alleviation Efforts of the Church," *E-Journal of Humanities, Arts and Social Sciences* 5, no. 14 (November 2024): 2658–71, https://doi.org/10.38159/ehass.202451416.

[18] Hikman Sirait, *Tema-Tema Teologi Perjanjian Lama, Sejarah-Budaya, Tafsiran Dan Kontekstualisasi* (Jakarta: Hegel Pustaka, 2018), 136.

[19] Sirait, 135.

Redistribusi tanah di Israel dirancang secara berkeadilan dan egaliter sejak era kepemimpinan Yosua melalui pembagian komunal yang proporsional hingga ke tingkat keluarga, guna memastikan keberlanjutan hidup setiap keturunan. Keadilan tanah tersebut dijaga melalui mekanisme perlindungan etis-sosial, seperti hak penebusan tanah oleh *go'el* dan pemulihan hak milik pada Tahun Yobel, yang bertujuan mencegah kemiskinan struktural dan akumulasi tanah secara sepihak. Narasi penyimpangan pada era monarki, sebagaimana tercermin dalam kasus penindasan terhadap Nabot, memperlihatkan benturan keras antara keserakahan kekuasaan dan bertolak-belakang dengan imperatif etis hukum Taurat, yang pada akhirnya menegaskan bahwa penegakan keadilan sosial dalam tradisi Israel tidak dapat dipisahkan dari ketaatan pada relasi kovenan dengan Allah.

Berdasarkan keseluruhan narasi Alkitab tersebut, terdapat empat prinsip etika Alkitabiah yang menjadi landasan rekonstruksi keadilan agraria, yaitu kepemilikan tanah berada di bawah kedaulatan Allah, distribusi tanah harus menjamin keadilan dan keberlanjutan hidup setiap keluarga, solidaritas sosial diwujudkan melalui mekanisme penebusan tanah *(go'el)* dan pemulihan hak pada Tahun Yobel, serta pengelolaan tanah harus bebas dari keserakahan dan penyalahgunaan kekuasaan. Keempat prinsip ini menegaskan bahwa tanah bukan semata-mata komoditas ekonomi, melainkan anugerah Allah yang mengandung tanggung jawab moral dan sosial. Dalam konteks Indonesia, prinsip tersebut dapat menjadi dasar etis untuk mengkritisi ketimpangan penguasaan tanah, melindungi hak masyarakat adat, serta mendorong kebijakan redistribusi agraria yang berkeadilan. Dengan demikian, rekonstruksi keadilan agraria melalui pendekatan teo-sosiologis perlu mengintegrasikan kedaulatan Allah, keadilan distributif, solidaritas sosial, dan tanggung jawab ekologis sebagai landasan pengelolaan tanah yang berpihak pada martabat manusia dan keberlanjutan kehidupan bersama.

Dinamika Ketimpangan Sosial dan Relasi Kuasa dalam Pusaran Konflik Agraria

BPS dan KPA menunjukkan bahwa sebanyak 68% kepemilikan tanah di Indonesia dikuasai oleh 1% populasi.[20] Ketimpangan ini dipertegas oleh pernyataan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Nusron Wahid, yang mengungkapkan bahwa 48% dari total 55,9 juta hektar tanah bersertifikat di Indonesia berada di bawah kendali korporasi yang dikuasai oleh 60 keluarga. Nusron mengakui bahwa ketimpangan redistribusi tanah tersebut menjadi salah satu determinan utama maraknya kemiskinan struktural di Indonesia.[21] Kondisi ini menegaskan perlunya reformasi agraria yang nyata dan berkeadilan guna mengurai ketimpangan penguasaan tanah sekaligus memutus rantai kemiskinan struktural di Indonesia.

Ketimpangan penguasaan tanah di Indonesia memiliki akar historis yang kuat, bermula sejak era kolonial ketika konsentrasi kepemilikan tanah berpusat pada kelompok elite tertentu. Pola redistribusi yang tidak berkeadilan tersebut terus berkelanjutan hingga kini, sehingga memicu maraknya konflik agraria di berbagai daerah. Selain persoalan historis, dinamika

[20] Pamungkas, Hutauruk, and Fathurrahman, "Membedah Kebijakan Pemerintah: Strategi Menuntaskan Konflik Pertanahan Demi Keadilan Yang Berkelanjutan."

[21] "Lahan Di Indonesia Dikuasai Segelintir Orang, Ekonom Dorong Audit Hingga Reforma Agraria," accessed August 31, 2026, https://www.kompas.com/tren/read/2025/07/14/130000465/lahan-di-indonesia-dikuasai-segelintir-orang-ekonom-dorong-audit-hingga?page=all.

konflik agraria diperparah oleh kerancuan implementasi regulasi antar-lembaga negara, yang ditandai dengan tumpang-tindih peraturan, kewenangan, peradilan, dan penggunaan tanah[22] serta kelemahan sinkronisasi dalam tata kelola penguasaan tanah. Ketidakselarasan institusional ini berakibat pada berlarut-larutnya penyelesaian konflik agraria,[23] bahkan dalam kasus tertentu menimbulkan korban jiwa dan tidak adanya perlindungan dari negara kepada masyarakat sebagai pihak yang lemah. Di samping itu, ketidakjelasan batas wilayah atas tanah masyarakat yang belum tersertifikasi turut memperbesar ketimpangan, yang pada gilirannya membuka celah terjadinya penyertaan atau perampasan tanah secara sepihak oleh korporasi.[24] Maharani Nurdin menambahkan, konflik agraria dalam skup sesama individu dipicu persoalan perebutan harta warisan, pembagian harta gono-gini, transaksi jual-beli, dan lain sebagainya.[25]

Ketimpangan penguasaan tanah tidak hanya memicu eskalasi ketimpangan sosial, tetapi juga mempertegas asimetri relasi kuasa di tengah masyarakat. Kelompok elitee dan korporasi yang memiliki akumulasi modal serta pengaruh politik-ekonomi kuat berhasil menguasai mayoritas aset agraria di Indonesia. Kondisi ini diperparah oleh orientasi kebijakan pemerintah yang cenderung berakomodasi terhadap kepentingan pemilik modal.[26] Praktik semacam ini pada dasarnya memiliki akar sejarah yang panjang sejak era kuno, di mana pemilik modal bermitra dengan penguasa guna mengamankan keuntungan ekonomi dan politik. Hikman Sirait dan Romika menjelaskan bahwa hubungan simbiotik tersebut mengindikasikan pola relasi *patron-client*. Dalam skema ini, pemilik modal mengalokasikan kapital dalam jumlah besar demi memperoleh legitimasi serta perlindungan politik-ekonomi dari penguasa. Guna mengembalikan investasi tersebut sekaligus meraih profit optimal, pemilik modal berupaya memperluas akumulasi tanah melalui berbagai cara, termasuk perampasan tanah (*land grabbing*) milik masyarakat marginal.[27]

Realitas tersebut mencerminkan fenomena historis sebagaimana digambarkan pada era Israel kuno, ketika kelompok elitee memanfaatkan kekuasaan untuk merebut tanah kaum rentan. Pada akhirnya, ketidakberpihakan negara tidak hanya memperlebar jurang ketimpangan ekonomi dan menggerus kesejahteraan masyarakat,[28] tetapi juga merintangi akses terhadap keadilan (*access to justice*) bagi kelompok marginal atas tanah yang secara historis maupun faktual merupakan hak mereka. Pada akhirnya, dinamika ketimpangan sosial dan asimetri relasi kuasa dalam konflik agraria menunjukkan bahwa persoalan pertanahan di Indonesia bukan

[22] Maharani Nurdin, "Akar Konflik Pertanahan Di Indonesia," *Jurnal Hukum Positum* 3, no. 2 SE-NASKAH PENELITIAN (December 10, 2018): 126–41, https://doi.org/10.35706/positum.v3i2.2897.

[23] Nurdin; Saptaning Ruju Paminto and Ardelia Lananda, "Ketimpangan Penguasaan Lahan Sebagai Tantangan Perlindungan Petani Dalam Kerangka Hukum Pertanian Indonesia," *Jurnal Hukum Ius Publicum* 7, no. 1 SE-Daftar Isi (April 29, 2026): 35–54, https://doi.org/10.55551/jip.v7i1.719.

[24] Ayuda Ramadhan, "Konflik Agraria Analisis Resolusi Konflik Agraria Dan Sumber Daya Alam Di Aceh: Analysis of Agrarian Conflict Resolution and Natural Resources in Aceh," *Jurnal Transformasi Administrasi* 13, no. 01 (2023): 1–17, https://doi.org/10.56196/jta.v13i01.247.

[25] Nurdin, "Akar Konflik Pertanahan Di Indonesia."

[26] Shohibuddin, "Memahami Dan Menanggulangi Persoalan Ketimpangan Agraria (1)."

[27] Hikman Sirait and Romika, "Tinjauan Alkitabiah Atas Krisis Ekonomi Global," *The Way: Jurnal Teologi Dan Kependidikan* 6, no. 1 (2020): 18–34, https://doi.org/10.54793/teologi-dan-kependidikan.v6i1.12.

[28] Syahyuti, "Fenomena Global Akuisisi Lahan (Land Grabbing) Dan Dampaknya Bagi Kesejahteraan Petani Lokal," *Forum Penelitian Agro Ekonomi* 36, no. 1 SE-Articles (2018): 1–12, https://epublikasi.pertanian.go.id/berkala/fae/article/view/1139.

sekadar masalah teknis administrasi, melainkan krisis keadilan struktural yang mengakar secara historis dan politis.

Berlarut-larutnya konflik serta terpinggirkannya masyarakat marginal menegaskan Kegagalan tata kelola regulasi dan ketidakberpihakan negara terhadap pemenuhan hak-hak rakyat. Oleh karena itu, komitmen pemerintah tidak boleh berhenti pada janji retoris semata. Negara harus segera mengimplementasikan reforma agraria sejati yang berkeadilan melalui restrukturisasi penguasaan tanah, penyelarasan regulasi antar-lembaga, serta jaminan perlindungan hukum yang inklusif. Tanpa langkah korektif yang transformatif dan pro-rakyat, ketimpangan agraria akan terus menjadi benalu yang melanggengkan kemiskinan struktural serta merenggut keadilan sosial bagi generasi mendatang.

Pendekatan Teo-Sosiologis dalam Mengurai Konflik Agraria di Indonesia

Integrasi antara etika pertanahan dalam perspektif Perjanjian Lama dan realitas empiris konflik agraria di Indonesia membuka ruang dialektika teo-sosiologis yang krusial. Dalam perspektif teologis Perjanjian Lama, tanah dipahami sebagai *divine inheritance* di bawah kedaulatan mutlak Allah sebagai pemilik bumi,[29] sementara manusia bertindak sebagai pengelola (*steward*) yang terikat secara etis untuk menjaga keadilan dan kesejahteraan bersama. Hikman Sirait dan Romika menegaskan bahwa dalam tradisi Perjanjian Lama, tanah bertindak sebagai instrumen providensia Allah untuk membebaskan keluarga-keluarga Israel dari krisis ekonomi dan kemiskinan struktural. Dengan demikian, penguasaan tanah berfungsi sebagai media eksistensial bagi masyarakat Israel untuk mencapai kesejahteraan komunal sekaligus mempertahankan kemerdekaan dari ketertindasan.[30]

Namun, idealisme teologis tersebut berbanding terbalik dengan dinamika historis yang dialami masyarakat Israel pada masa itu, sebuah realitas yang merefleksikan konstelasi agraria di Indonesia saat ini. Dalam konteks domestik, nilai sakral dan fungsi sosial tanah mengalami subordinasi akibat komodifikasi kapitalistik. Fenomena ini terekspresi dari ketimpangan struktur penguasaan tanah, di mana 68% aset agraria dikuasai oleh hanya 1% populasi, serta hampir separuh tanah bersertifikat berada di bawah kendali segelintir korporasi. Menurut Felishella Earlene and Benny Djaja, ketimpangan ekstrem ini mempertegas terjadinya pergeseran dari paradigma kovenan yang inklusif menuju tatanan oligarkis yang mengeliminasi hak-hak ekonomi-politik kelompok marginal.[31]

Sementara secara sosiologis, penindasan yang dialami oleh kelompok marginal di Indonesia mencerminkan reproduksi pola historis sebagaimana terekam dalam narasi Perjanjian Lama, khususnya pada era monarki Israel. Kasus pengambilalihan kebun anggur Nabot oleh Raja Ahab menjadi representasi klasik dari *patron-client* yang mengorbankan prinsip keadilan demi akumulasi modal dan profit. Dalam konteks Indonesia, fenomena tersebut terefleksi melalui praktik perampasan tanah, tumpang-tindih regulasi antarlembaga, serta orientasi kebijakan negara yang cenderung berakomodasi terhadap kepentingan pemilik

[29] Sipahutar, "Kajian Ekoteologis Tentang Konsep Tanah Dalam Perjanjian Lama Dan Implikasinya Bagi Pemeliharaan Tanah."

[30] Sirait and Romika, "Tinjauan Alkitabiah Atas Krisis Ekonomi Global."

[31] Felishella Earlene and Benny Djaja, "Implikasi Kebijakan Reforma Agraria Terhadap Ketidaksetaraan Kepemilikan Tanah Melalui Lensa Hak Asasi Manusia ," *Tunas Agraria* 6, no. 2 SE-Artikel (June 26, 2023): 152–70, https://doi.org/10.31292/jta.v6i2.223.

modal ketimbang melindungi hak-hak agraria masyarakat rentan. Asimetri relasi kuasa ini tidak hanya merintangi akses terhadap keadilan, melainkan juga melanggengkan kemiskinan struktural antargenerasi. Realitas ini sejajar dengan kondisi historis masyarakat Israel, di mana kelompok mapan secara ekonomi menindas dan merampas aset tanah milik saudara sebangsanya sendiri.[32] Pada titik ini, keserakahan ekonomi tidak hanya merusak solidaritas komunal, tetapi juga mengindikasikan pelanggaran etis terhadap ketetapan dan kedaulatan Ilahi.

Oleh karena itu, prinsip-prinsip etika Alkitabiah memberikan fondasi teologis dan kerangka korektif bagi pembentukan keadilan distributif yang inklusif dalam konteks Indonesia kontemporer. Institusi penebusan tanah oleh kerabat dekat dan mekanisme reredistribusi berkala pada Tahun Yobel memperlihatkan bahwa hukum Taurat secara inheren memagari tanah agar tidak terakumulasi secara permanen di tangan segelintir elite dan korporasi. Prinsip ini sejalan dengan urgensi reformasi agraria yang berkeadilan di Indonesia, di mana reformasi agraria tidak semestinya direduksi menjadi proyek administratif berupa legalisasi dan sertifikasi tanah, sebab esensi reformasi agraria terletak pada transformasi struktur penguasaan dan pemilikan tanah melalui redistribusi aset serta penataan akses yang berorientasi pada pengurangan ketimpangan, peningkatan kesejahteraan, dan perwujudan keadilan agraria, sehingga tercapai tujuan utamanya, yakni menjadikan masyarakat Indonesia sebagai manusia yang bermartabat[33] sekaligus pemulihan ekologi yang sebelumnya rusak akibat keserakahan elite dan korporasi.

Secara keseluruhan, sintesis teo-sosiologis ini menegaskan bahwa penegakan keadilan agraria merupakan kewajiban iman sekaligus imperatif etis berbangsa dan bernegara. Mengabaikan penataan redistribusi tanah yang berkeadilan sama halnya dengan melanggengkan struktur dosa sosial yang merusak tatanan kemanusiaan. Oleh karena itu, negara dituntut hadir dalam rangka memulihkan hak-hak masyarakat yang terpinggirkan melalui harmonisasi tata kelola regulasi, perlindungan hukum yang inklusif, serta restrukturisasi kepemilikan tanah yang pro-rakyat. Dengan demikian negara dapat memutus rantai kemiskinan struktural dan mengurai konflik agraria yang berlarut-larut.

KESIMPULAN

Prinsip etika Alkitabiah memetakan bahwa kepemilikan mutlak atas tanah berada sepenuhnya di tangan Allah, sementara manusia bertindak sebagai pengelola yang terikat aturan etis-religius untuk menjaga keadilan dan kesejahteraan bersama. Dalam tradisi Perjanjian Lama, tanah dipahami sebagai warisan Ilahi yang diberikan dalam kerangka relasi kovenan, sehingga melarang komodifikasi tanah secara komersial dan permanen. Tata kelola agraria Alkitabiah dirancang secara egaliter melalui pembagian komunal yang proporsional serta dilindungi oleh mekanisme etis-sosial, seperti hak tebus oleh kerabat dekat (*go'el*) dan pemulihan hak milik pada Tahun Yobel. Mekanisme ini berfungsi memagari tanah agar tidak terakumulasi di tangan segelintir elite serta mencegah kemiskinan struktural antargenerasi,

[32] Sirait and Romika, "Tinjauan Alkitabiah Atas Krisis Ekonomi Global."

[33] Fitra Alvian and Dian Aries Mujiburohman, "Implementasi Reforma Agraria Pada Era Pemerintahan Presiden Joko Widodo," *Tunas Agraria* 5, no. 2 SE-Artikel (April 18, 2022): 111–26, https://doi.org/10.31292/jta.v5i2.176.

sekaligus mengecam tindakan perampasan tanah oleh penguasa sebagaimana tercermin dalam kasus penindasan terhadap Nabot.

Berlandaskan prinsip etis tersebut, penelitian ini merumuskan pendekatan teo-sosiologis sebagai gagasan solusi integratif untuk mereduksi eskalasi konflik pertanahan di Indonesia. Pendekatan ini menjembatani norma etika Alkitabiah dengan fenomena sosiologis untuk mengkritisi komodifikasi tanah yang memicu ketimpangan penguasaan lahan dan tatanan oligarkis. Melalui perspektif teo-sosiologis, reforma agraria di Indonesia ditegaskan tidak boleh sebatas proyek administratif sertifikasi tanah, melainkan harus berupa transformasi struktural melalui redistribusi aset dan penataan akses yang pro-rakyat. Pendekatan ini mendorong hadirnya negara untuk melakukan harmonisasi regulasi antar-lembaga serta memberikan jaminan perlindungan hukum yang inklusif bagi kelompok masyarakat rentan, sehingga penegakan keadilan agraria dapat dipahami sebagai kewajiban iman dan imperatif etis demi memutus kemiskinan struktural, memulihkan martabat kemanusiaan, dan memulihkan ekologi.

DAFTAR PUSTAKA

Adasi-Bekoe, Joseph. "Combating the Downward Spiral of Poverty: Lessons from Leviticus 25:35-22 and Its Implications for Modern Day Poverty Alleviation Efforts of the Church." *E-Journal of Humanities, Arts and Social Sciences* 5, no. 14 (November 2024): 2658–71. https://doi.org/10.38159/ehass.202451416.

Alvian, Fitra, and Dian Aries Mujiburohman. "Implementasi Reforma Agraria Pada Era Pemerintahan Presiden Joko Widodo." *Tunas Agraria* 5, no. 2 SE-Artikel (April 18, 2022): 111–26. https://doi.org/10.31292/jta.v5i2.176.

"Delapan Bulan Pansus Penyelesaian Konflik Agraria, Petani Masih Ditembak Dan Dipenjara - Konsorsium Pembaruan Agraria - KPA." Accessed August 6, 2026. https://www.kpa.or.id/2026/05/delapan-bulan-pansus-penyelesaian-konflik-agraria-petani-masih-ditembak-dan-dipenjara/.

Dhosa, Didimus Dedi. "Land Acquisition, Peasant Exclusion, and People Resistance Advocacy at Bolok Industrial Area in Kupang, East Nusa Tenggara, Indonesia." *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan* 7, no. 3 SE-Articles (n.d.): 167–81. https://doi.org/10.22500/sodality.v7i3.27169.

Earlene, Felishella, and Benny Djaja. "Implikasi Kebijakan Reforma Agraria Terhadap Ketidaksetaraan Kepemilikan Tanah Melalui Lensa Hak Asasi Manusia ." *Tunas Agraria* 6, no. 2 SE-Artikel (June 26, 2023): 152–70. https://doi.org/10.31292/jta.v6i2.223.

Glass, Zipporah G. "Land, Slave Labor and Law: Engaging Ancient Israel's Economy." *Journal for the Study of the Old Testament* 25, no. 91 (December 1, 2000): 27–39. https://doi.org/10.1177/030908920002509102.

Karman, Yonky. *Bunga Rampai Teologi Perjanjian Lama*. *Jakarta: BPK Gunung Mulia*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2007.

"Lahan Di Indonesia Dikuasai Segelintir Orang, Ekonom Dorong Audit Hingga Reforma Agraria." Accessed August 31, 2026. https://www.kompas.com/tren/read/2025/07/14/130000465/lahan-di-indonesia-dikuasai-segelintir-orang-ekonom-dorong-audit-hingga?page=all.

Nurdin, Maharani. “Akar Konflik Pertanahan Di Indonesia.” *Jurnal Hukum Positum* 3, no. 2 SE-NASKAH PENELITIAN (December 10, 2018): 126–41. https://doi.org/10.35706/positum.v3i2.2897.

Paminto, Saptaning Ruju, and Ardelia Lananda. “Ketimpangan Penguasaan Lahan Sebagai Tantangan Perlindungan Petani Dalam Kerangka Hukum Pertanian Indonesia.” *Jurnal Hukum Ius Publicum* 7, no. 1 SE-Daftar Isi (April 29, 2026): 35–54. https://doi.org/10.55551/jip.v7i1.719.

Pamungkas, Gigih Satrio, Glory Agnesia Hutauruk, and Reza Fathurrahman. “Membedah Kebijakan Pemerintah: Strategi Menuntaskan Konflik Pertanahan Demi Keadilan Yang Berkelanjutan.” *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 8, no. 1 SE- (January 2, 2025): 26–37. https://doi.org/10.54371/jiip.v8i1.6508.

Ramadhan, Ayuda. “Konflik Agraria Analisis Resolusi Konflik Agraria Dan Sumber Daya Alam Di Aceh: Analysis of Agrarian Conflict Resolution and Natural Resources in Aceh.” *Jurnal Transformasi Administrasi* 13, no. 01 (2023): 1–17. https://doi.org/10.56196/jta.v13i01.247.

Russell, Stephen C. “The Hierarchy of Estates in Land and Naboth’s Vineyard.” *Journal for the Study of the Old Testament* 38, no. 4 (June 1, 2014): 453–69. https://doi.org/10.1177/0309089214536489.

Shohibuddin, M. “Memahami Dan Menanggulangi Persoalan Ketimpangan Agraria (1).” *BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan* 5, no. 1 SE-Articles (May 23, 2019): 1–12. https://doi.org/10.31292/jb.v5i1.315.

Sinaga, Hulman. “Hak Kepemilikan Tanah (Imamat 25: 23-24): Analisis Teologis Dan Kontekstualisasi Ketentuan Tahun Yobel Di Tengah Konflik Agraria Di Indonesia.” *GEMA TEOLOGIKA: Jurnal Teologi Kontekstual Dan Filsafat Keilahian* 10, no. 2 (2025): 233–48. https://doi.org/10.21460/gema.2025.102.1531.

Sipahutar, Roy Charly. “Kajian Ekoteologis Tentang Konsep Tanah Dalam Perjanjian Lama Dan Implikasinya Bagi Pemeliharaan Tanah.” *BIA’: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristen Kontekstual* 2, no. 2 (2019): 166–78. https://doi.org/10.34307/b.v2i2.95.

Sirait, Hikman. *Tema-Tema Teologi Perjanjian Lama, Sejarah-Budaya, Tafsiran Dan Kontekstualisasi*. Jakarta: Hegel Pustaka, 2018.

Sirait, Hikman, Remegises Danial, Yohanis Pandie, Sekolah Tinggi Teologi, Bethel The, and Way Jakarta. “Menjembatani Ilmu Dan Iman.” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 11, no. 9.D (September 2025): 325–39.

Sirait, Hikman, and Romika. “Tinjauan Alkitabiah Atas Krisis Ekonomi Global.” *The Way: Jurnal Teologi Dan Kependidikan* 6, no. 1 (2020): 18–34. https://doi.org/10.54793/teologi-dan-kependidikan.v6i1.12.

Syahyuti. “Fenomena Global Akuisisi Lahan (Land Grabbing) Dan Dampaknya Bagi Kesejahteraan Petani Lokal.” *Forum Penelitian Agro Ekonomi* 36, no. 1 SE-Articles (2018): 1–12. https://epublikasi.pertanian.go.id/berkala/fae/article/view/1139.

Wicaksono, Setiawan, Bintang Bagas, and Agung Reyhansyah. “Penyelesaian Sengketa Dan Konflik Pertanahan Di Indonesia: Kajian Politik Hukum: Resolution of Land Disputes and Conflicts in Indonesia: A Study of Legal Politics.” *Dialogia Iuridica* 16, no. 1 SE-Articles (November 28, 2024): 68–95. https://doi.org/10.28932/di.v16i1.9993.